



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIPO SATRIA ALAM, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Apartemen Taman Sari, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092607850001, saat ini berada di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Divisi KPHC BRI Nomor.R.766.e-KHC/PKR/01/2019, tertanggal 09 Januari 2019, Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dihadapan notaris, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor. AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor. AHU-AH.01.03.0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.0573-KC XIII/MKR/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 kepada :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. M Akbar Noor | Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju |
| 2. Sunarti      | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manakarra                         |
| 3. Junatia ST   | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  |

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Karema

4. Herman Hakim Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Unit Simboro
5. Andy Saranga Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Cabang Mamuju

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAMUJU sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Nomor : B.0573-KC XIII/MKR/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut PENGUGAT;

## I. Tergugat

1. Nama : Gunatang  
Tempat Tanggal Lahir : Bone, 10 Januari 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Pangalloang, Desa Pangalloang,  
Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
Agama : Islam  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. Nama : Imran  
Tempat Tanggal Lahir : Tumbu, 27 November 1977  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dusun Pangalloang, Desa Pangalloang,  
Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

## II. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

### • Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Kamis, tanggal 22 Agustus 2013

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/3626/8/2013 Tanggal 22 Agustus 2013;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Topoyo Cabang Mamuju (Kredit Kupedes) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 994.500 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 994.500 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar  $50\% \times \text{suku bunga}$  ( $1.20\%$ )  $\times$  tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 22 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 22 Agustus 2013
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

## d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/3626/8/2013 Tanggal 22 Agustus 2013;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Januari 2014 dan hingga posisi Februari 2020 sisa pinjaman Tergugat I II menunggak dengan total sebesar Rp 20.912.110 (dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggak sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 994.500 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Januari 2014 sehingga sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp 20.912.110 (dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 20.912.110 (dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggak kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Agustus 2013 yang mana keduanya ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNATANG dan IMRAN. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2013 s.d. tahun 2020) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJII dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

### Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/3626/8/2013 Tanggal 22 Agustus 2013;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3626-01-004609-10-2 a.n GUNATANG tanggal 22 Agustus 2013.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 22 Agustus 2013
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 22 Agustus 2013.

## Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 008/Pangalloang yakni Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang yakni Imran telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Gunatang dan Imran telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat)

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 15/08/2019; 19/09/2019; 16/10/2019)
9. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 15/08/2019)

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Surat Nomor: B.0112 KC-XIII/MKR/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Peringatan Pertama
11. Copy dari Asli Surat Nomor: B.0123 KC-XIII/MKR/09/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Peringatan Kedua

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Copy dari Asli Surat Nomor: B.134 KC-XIII/MKR/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Peringatan Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 8 dan no. 9 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf harami (Tergugat I) yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 7 dan no. 8).

13. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. GUNATANG, Account Number: 3626-01-004609-10-2, Effective Date: 24/02/2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp 20.912.110 (dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah).

Saksi :

MUH HERI OKO , Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Topoyo.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Topoyo), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/3626/8/2013 Tanggal 22 Agustus 2013; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 20.912.110 (dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai wanprestasi / ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II pada hari sidang pertama, Kamis, tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan relas panggilan Senin, tanggal 9-3-2020 dan hari sidang kedua, Kamis, tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan relas panggilan Senin, tanggal 16-3-2020, ternyata tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 13 ayat (3) yang kaidah hukumnya menyatakan "dalam hal tergugat tidak hadir pada hari siding kedua setelah di panggil secara patut maka Hakim

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutus perkara tersebut secara verstek, berdasarkan kaidah hukum yang sudah diatur diatas maka Hakim akan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yaitu sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/3626/8/2013 Tanggal 22 Agustus 2013;
3. Fotocopy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3626-01-004609-10-2 a.n GUNATANG tanggal 22 Agustus 2013;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
5. Fotocopy dari Asli SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran;
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 22 Agustus 2013;
7. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 22 Agustus 2013;
8. Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 15/08/2019; 19/09/2019; 16/10/2019);
9. Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 15/08/2019);
10. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: B.0112 KC-XIII/MKR/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Peringatan Pertama;
11. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: B.0123 KC-XIII/MKR/09/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Peringatan Kedua;
12. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: B.134 KC-XIII/MKR/10/2019 tanggal 16

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 perihal Peringatan Ketiga;

13. Fotocopy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban)  
Debitur a.n. GUNATANG, Account Number: 3626-01-004609-10-2, Effective  
Date: 24/02/2020

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhananya tanggal 24 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 5 Maret 2020 dibawah register Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam telah mengajukan gugatan sederhana yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama M Akbar Noor Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju, Sunarti Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manakarra, Junatia ST Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema, Herman Hakim Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro dan Andi Saranga Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Tergugat I (Gunatang) dan Tergugat II (Imran) telah berhutang kepada Penggugat berdasarkan bukti P-2 Fotocopy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.88/3626/8/2013 tanggal 22 Agustus 2013 karena telah menerima fasilitas kredit kupedes sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Fotocopy dari asli kwitansi pinjaman Nomor Rekening 3626-01-004609-10-2 a.n Gunatang tanggal 22 Agustus 2013 (bukti P-3) dari pemberi fasilitas kredit dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Topoyo Cabang Mamuju dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan sejumlah Rp994.500,00(sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Fotocopy dari Asli SHM No. 008/Pangalloang, Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang, Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mamuju Tengah atas nama Imran (bukti P-5), untuk menjamin kepastian angsuran Tergugat I dan Tergugat II berjalan lancar maka Penggugat telah membuat Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 22 Agustus 2013 (bukti P-6) dan Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari pemilik jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 22 Agustus 2013 (bukti P-7).

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Januari 2014 tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar angsuran pada setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan hingga bulan Februari 2020, pembayaran Tergugat I dan Tergugat II menunggak dan menjadi kredit macet dengan total sebesar Rp20.912.110,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari permasalahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II ditempat tinggalnya sebagaimana dalam bukti P-8 Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak (periode kunjungan 15/08/2019;19/09/2019;16/10/2019), bukti P-9 Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak (periode kunjungan 15/08/2019) namun Tergugat I dan Tergugat II juga belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat melakukan peringatan-peringatan sebagaimana dalam bukti P-10 Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.0112 KC-XIII/MKR/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal peringatan pertama, bukti P-11 Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.0123 KC-XIII/MKR/09/2019 tanggal 19 September 2019 perihal peringatan kedua dan bukti P-12 Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.134 KC-XIII/MKR/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal peringatan ketiga bahkan Penggugat juga mencetak laporan kewajiban debitur sebagaimana dalam bukti P-13 Fotocopy dari Asli Payoff Report Printing (cetakan laporan kewajiban) Debitur a.n. Gunatang, Account Number : 3626-01-004609-10-2, Effective Date : 24/02/2020.

Menimbang, bahwa sampai gugatan sederhana ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sejak bulan Januari 2014 dan hingga bulan Februari 2020, pembayaran Tergugat I dan Tergugat II menunggak dan menjadi kredit macet dengan total sebesar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp20.912.110,00(dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga Penggugat dirugikan karena Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sejumlah kredit yang macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya disamping juga Penggugat wajib memperhatikan rasa keadilan bagi Tergugat I dan Tergugat II namun dengan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat sehingga petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat dan sisa tunggakan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan sebesar Rp20.912.110,00(dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah) maka petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini, tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek jaminan, maka petitum keempat gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan demi kepastian hukum maka petitum kelima gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dari petitum-petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka adalah patut dan adil terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/3626/8/2013 Tanggal 22 Agustus 2013; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 20.912.110 (dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 008/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Gunatang dan SHM No. 306/Pangalloang Dusun Kalubibing, Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Imran untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.536.000,00(satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Nurlely, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Abd. Hae, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Abd. Hae, SH

Nurlely, S.H.,

### Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK Perkara : Rp50.000,00

Panggilan : Rp1.420.000,00

PNBP lain-lain : Rp20.000,00

Materai : Rp6.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)